

DIVERGENCE OF THE ROLES OF MEDIATORS AND ADVOCATES IN DIVORCE MEDIATION IN RELIGIOUS COURTS

DIVERGENSI PERAN MEDIATOR DAN ADVOKAT DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Mohammad Hendy Musthofa

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Email: hendymusthofa@uinkediri.ac.id

Abstract: Mediation is a mandatory stage in divorce proceedings at the Religious Court. It plays a crucial role in resolving divorce cases and potentially dissuading couples from proceeding with separation. In practice, the mediator who acts as a neutral facilitator frequently encounters obstacles not only from the parties themselves who are determined to divorce, but also from the influence of advocates who accompany their clients, often causing the mediation process to reach an impasse. This research employs a qualitative approach through field research, with data collected via direct observation, in-depth interviews, focus group discussions, and documentation at the Religious Court of Kediri City. The findings reveal that mediators, in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016, are responsible for facilitating and seeking the best resolution for the disputing parties. Advocates, appointed by the parties, are empowered to represent their clients in protecting their rights and interests objectives that do not always align with the goal of preserving the marriage as pursued by mediators. The mediation success rate at the Religious Court of Kediri City showed a significant upward trend, from 15% in 2022 to 40% in 2024, though considerable room for improvement remains.

Keywords: Role Divergence, Mediator, Advocate, Divorce, Religious Court

Abstrak: Mediasi merupakan tahapan wajib dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara perceraian dan membantu pasangan yang berniat bercerai untuk mengurungkan niatnya. Dalam praktiknya, mediator sebagai penengah yang membantu komunikasi sering mengalami kendala, tidak hanya dari para pihak yang sudah tidak mau rujuk, tetapi juga dari pengaruh advokat sehingga mediasi

AL-HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Volume 6, Nomor 1, Mei 2026

E-ISSN 2776-3404



[Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

kerap menjadi buntu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara mendalam, focus group discussion, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah memfasilitasi dan mencari penyelesaian terbaik bagi pihak yang bersengketa. Advokat sebagai wakil klien bertugas mempertahankan hak dan kepentingan kliennya, tujuan yang tidak selalu selaras dengan upaya mediator dalam mempertahankan perkawinan. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 15% pada tahun 2022 menjadi 40% pada tahun 2024, meskipun masih terdapat ruang perbaikan yang cukup besar.

Kata kunci: Divergensi Peran, Mediator, Advokat, Perceraian, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Pelaksanaan mediasi sebenarnya adalah sebuah wujud dari tradisi dan kebiasaan yang sudah lama serta turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Praktik ini dikenal dengan musyawarah mufakat, sebuah tradisi penyelesaian konflik yang mengutamakan dialog dan konsensus sebagai jalan keluar dari setiap perselisihan. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan jalan tengah (*win-win solution*) adalah sebuah langkah konkrit, di mana setiap permasalahan yang terjadi tidak harus semuanya diselesaikan dengan litigasi atau jalur pengadilan formal.¹ Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi kerap menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Pihak yang menang akan merasa senang yang berlebih, sedangkan pihak yang kalah akan mengalami kesusahan dan kadang menghasilkan rasa tidak puas bahkan berujung dendam. Kondisi ini tentu tidak kondusif untuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis, terutama dalam konteks perkara keluarga yang melibatkan kepentingan anak-anak dan harta bersama.

Mediasi adalah sebuah upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan, diantaranya perceraian. Dalam konteks di Pengadilan Agama, proses pelaksanaan mediasi dilakukan atas dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Proses Pelaksanaan Mediasi Pada Pengadilan. Regulasi ini bertujuan agar

¹ Herfin Fahri Moh. Abdulloh Hilmi, "Judicial Mafia And Its Problems: An Examination From The Interpretation Of Ibn Kathir On Surah Al-Maidah Verse 8 And Al-Baqarah Verse 188," *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* Vol.3, no. 2 November (2023): 161–74, <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i2.624>.

dapat memfasilitasi serta memberikan jalan keluar dalam penyelesaian perkara dengan cara damai sebelum masuk pada proses peradilan yang formal.²

Data yang dirilis oleh Pengadilan Agama Kota Kediri menunjukkan gambaran yang cukup menarik. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 887 perkara perceraian masuk ke pengadilan. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 778 perkara pada tahun 2023, dan 751 perkara pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan secara konsisten, angka absolut perkara perceraian tetap tergolong tinggi, mengingat Kota Kediri merupakan wilayah yang relatif kecil secara demografis namun memiliki dinamika sosial yang kompleks.

Kota Kediri menempati posisi strategis dalam peta pembangunan Jawa Timur, dengan predikat sebagai salah satu kota dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Jawa³. Perkembangan infrastruktur yang pesat, termasuk pembangunan Bandara Dhoho dan akses jalan tol Kediri-Tulungagung, telah mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan. Perubahan sosial ekonomi yang cepat ini turut mempengaruhi dinamika keluarga, termasuk meningkatnya angka perceraian sebagai konsekuensi dari transformasi struktural masyarakat.

Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi pada awalnya, yaitu hanya sekitar 15% pada tahun 2022. Meskipun angka ini kemudian meningkat menjadi 38% pada tahun 2023 dan 40% pada tahun 2024, masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Di antara berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya keberhasilan mediasi, kehadiran advokat dan peran yang mereka mainkan menjadi salah satu variabel yang signifikan.

Peran mediator dalam memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi seringkali mengalami kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah ketidakhadiran para pihak, kesiapan psikologis yang rendah, serta pengaruh dari advokat yang mendampingi kliennya⁴. Divergensi peran antara mediator dan advokat inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam. Tugas dan peran mediator dalam mediasi sesuai Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sudah jelas, yaitu seorang mediator mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan masalahnya secara netral. Begitu juga tugas dan peran advokat dalam mediasi sesuai Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa advokat harus melaksanakan proses

² Edi Haskar Hernalinda, "Strategi Mediator Dalam Menggunakan Kaukus Untuk mengurangi Ketegangan Para Pihak," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol.5, no. 06 Oktober (2025): 341–51, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2459>.

³ <https://goodstats.id/infographic/kota-terkaya-di-jawa-2024-kediri-teratas-TiViE>

⁴ Siti Sholehah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B," *International Conference of Da'wa and Islamic Communication* 2 (2023): 53–62, <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICODIC%0AFaktor-Faktor>.

mediasi dengan maksud dan iktikad yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, khususnya terkait peran mediator dan advokat di Pengadilan Agama Kota Kediri. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain: Beni Ashari yang membahas peran mediator dalam perkara perceraian di PA Jember tanpa mengaitkan peran advokat⁵. Fatimah Zahara dkk. yang menganalisis peran advokat dalam perkara perceraian tanpa menyentuh keterlibatan mediator secara mendalam⁶. Serta Herman Sudiro yang membahas strategi advokat sebagai mediator di Lombok Timur⁷.

Berbeda dari ketiganya, penelitian ini mengkaji secara simultan divergensi peran mediator dan advokat dalam satu arena mediasi dalam perkara perceraian. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya melihat dari salah satu pihak saja, tetapi justru mencoba untuk menelaah bagaimana keduanya berinteraksi, saling mempengaruhi serta kadang berbenturan dalam proses yang sama. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi tersendiri. Penelitian ini mengisi celah akademis yang selama ini belum dibahas, yaitu kajian atas dua peran kunci dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Kediri, Jalan Sekartaji Nomor 12, Kota Kediri, Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri merupakan institusi yang secara aktif menangani perkara-perkara perceraian dengan dinamika yang kompleks, termasuk keterlibatan advokat dalam proses mediasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data. Pertama, observasi lapangan secara langsung terhadap pelaksanaan sesi mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mendapatkan gambaran nyata dan

⁵ Beni Ashari, "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)," *Jurnal Mabahnya* Vol.1, no. 2 November (2020): 74–88, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/573>.

⁶ Siti Aminah Fatimah Zahara, Nuri Luthfia, "Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian," *AS-SYAR' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* vol.5, no. 3 Oktober (2023): 533–44, <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2845>.

⁷ Herman Sudiro, "Model Penyelesaian Konflik Perceraian Dan Strategi Advokat Sebagai Mediator Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Al Ilm` : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Hukum* vol.4, no. 2 November (2022): 1–20, <https://stisharsyi.ac.id/ojs/index.php/AlIlm/article/view/92>.

otentik. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan teknik wawancara terbuka dan tidak terstruktur kepada narasumber utama, yaitu mediator hakim, mediator non-hakim, dan advokat yang aktif menangani perkara perceraian. Ketiga, *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan mediator, advokat, dosen, dan peneliti hukum guna memperluas perspektif dan memperkuat validitas data. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi resmi pengadilan, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif tematik, yaitu dengan memadukan hasil observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik dan dikaitkan dengan kerangka teori serta literatur hukum yang relevan, termasuk sumber hukum perundang-undangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari mediator, advokat, dan dokumen resmi pengadilan.

PEMBAHASAN

1. Perceraian dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam

Perceraian merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang memperoleh perhatian besar baik dalam perspektif hukum positif, hukum agama, maupun kajian sosiologis. Secara umum, perceraian dipahami sebagai putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui suatu proses tertentu yang dibenarkan oleh hukum⁸. Menurut hukum positif Indonesia, perceraian diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹ Dalam konteks masyarakat Muslim yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

⁸ Muhammad Faishol Amin Diaz Zahrotus Sa'diyah, Maziyyatul Hikmah, "Implementation Of Marriage Age Limits In Positive Law To Prevent Early Marriage (Case Study At The Office Of Religious Affairs, Bungah District, Gresik Regency)," *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* vol.5, no. 2 November (2025), <https://doi.org/10.35896/alhakam.v5i2.1062>.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1).

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak atau *faskh*. Islam pada dasarnya memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang harus dijaga¹⁰. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (HR. Abu Dawud). Namun demikian, Islam tetap memberikan ruang bagi perceraian sebagai bentuk penyelesaian terakhir ketika konflik rumah tangga sudah tidak dapat lagi diselesaikan melalui jalan perdamaian. Berdasarkan kajian normatif dan empiris, perceraian terdiri dari beberapa unsur penting: adanya ikatan perkawinan yang sah; ketidakmampuan melanjutkan kehidupan rumah tangga; prosedur formal melalui pengadilan; upaya perdamaian wajib dilakukan terlebih dahulu; dan adanya pernyataan tegas untuk berpisah. Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan proses hukum terstruktur untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak¹¹.

2. Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha dengan menggunakan pihak ketiga agar dapat menyelesaikan sebuah perselisihan. Dalam Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹² PERMA ini menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan beberapa pembaruan signifikan, antara lain penguatan kewajiban para pihak dan kuasa hukum untuk mengikuti mediasi dengan iktikad baik, penambahan sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik, serta perluasan lingkup penerapan mediasi¹³.

Mediator dalam mediasi menurut Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah seorang hakim dan non-hakim atau orang lain yang telah mempunyai sertifikasi mediator, di mana seorang mediator adalah pihak yang bebas serta tidak memiliki kepentingan (netral)¹⁴. Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara rinci mengatur tahapan tugas mediator, meliputi: (1) memperkenalkan diri dan mempersilahkan para pihak; (2) menjelaskan maksud dan tujuan mediasi;

¹⁰ Darwis U. Bicoli Fatum Abubakar, Muhrim Djakat, Nining Zahara Ismail, "THE AUTHORITY OF ISLAMIC FAMILY LAW AMONG THE HEADS OF TERNATE AND TIDORE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICES," *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* vol.4, no. 1 Mei (2024): 77–94, <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.496>.

¹¹ Joshua Octavianus, Lumban Gaol, and Herlina Manullang, "Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA* 9, no. 3 (2025): 606–17, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/5778>.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

¹³ Odelia Christy Putri Tjandra, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian," *Sapientia Et Virtus* vol.6, no. 2 September (2021): 118–28, <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334>.

¹⁴ Alda Christa Ivanda et al., "Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* vol.7, no. 1 Juni (2024): 81–90, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1171>.

(3) menjelaskan posisi mediator yang netral dan tidak memihak; (4) membuat aturan mediasi; (5) mengatur jadwal; (6) mengisi formulir; (7) memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menggali tujuan dan kepentingan masing-masing; serta (8) membantu para pihak menemukan opsi penyelesaian terbaik.¹⁵

Dalam teori mediasi, mediator dapat menjalankan berbagai peran tergantung kebutuhan situasi, mulai dari fasilitator murni yang hanya membantu komunikasi, hingga mediator evaluatif yang lebih aktif memberikan saran. Di Pengadilan Agama Kota Kediri, mediator hakim cenderung menggunakan pendekatan yang lebih direktif mengingat kapasitas yuridis dan kewibawaan peradilan yang melekat pada jabatannya, sementara mediator non-hakim lebih fokus pada aspek komunikasi dan dinamika emosional para pihak.

3. Peran Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Advokat atau kuasa hukum adalah pihak yang mendampingi penggugat/tergugat dalam perkara perdata dan tersangka/terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.¹⁶ Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam perkara perceraian, kewenangan advokat mencakup: menyusun dan mengajukan gugatan atau jawaban; mendampingi klien selama mediasi; memberikan nasihat hukum terkait hak-hak keperdataan; menghadirkan bukti dan saksi; serta melakukan banding dan upaya hukum lain sesuai kebutuhan. Yang paling relevan dengan konteks mediasi adalah Pasal 18 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa advokat harus mendorong klien untuk berpartisipasi aktif secara langsung dalam mediasi, bukan bertindak menggantikan klien. Namun, terdapat potensi benturan normatif antara kewajiban advokat untuk melindungi kepentingan klien (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 15 UU Advokat) dengan kewajiban untuk mendorong partisipasi langsung klien dalam mediasi. Ketegangan normatif inilah yang menjadi salah satu akar dari divergensi peran yang terjadi dalam praktik.¹⁸

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 14.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 1.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

¹⁸ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* vol.9, no. 1 Januari (2022): 52–63, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.

4. Gambaran Umum Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri

Pengadilan Agama Kota Kediri didirikan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 232 Tahun 1989 dan saat ini beralamat di Jalan Dr. Sahardjo No. 20, Kota Kediri.¹⁹ Visi lembaga ini adalah 'Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Kediri yang Agung', dengan misi meliputi peningkatan kualitas pelayanan hukum yang pasti, transparan, dan akuntabel; efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; perwujudan akses peradilan bagi masyarakat; serta penegakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Rekapitulasi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kota Kediri selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut.²⁰

Tabel 1: Jumlah Perkara Perceraian PA Kota Kediri (2022-2024)

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2022	887
2	2023	778
3	2024	751

Sumber: Data Pengadilan Agama Kota Kediri, 2025

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2022 terdapat 887 perkara yang masuk. Angka ini mengalami penurunan menjadi 778 perkara pada tahun 2023, berkurang 109 perkara atau sekitar 12,3%. Penurunan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 751 perkara, sehingga total penurunan dalam dua tahun mencapai 136 perkara atau sekitar 15,3% dari angka awal.

Adapun data pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri selama periode yang sama menunjukkan gambaran yang lebih menarik, sebagaimana tersaji dalam Tabel 2 berikut.²¹

¹⁹ Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1989 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Kediri, berlaku sejak 1 Januari 1989.

²⁰ Data Rekapitulasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2022–2024 (Kediri: PA Kota Kediri, 2025).

²¹ Data Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2022–2024 (Kediri: PA Kota Kediri, 2025).

Tabel 2: Pelaksanaan Mediasi PA Kota Kediri (2022-2024)

Tahun	Perkara Masuk	Tdk Dpt Dimediasi	Dimediasi	Berhasil	Gagal	% Berhasil
2022	887	729	158	24	134	15%
2023	778	647	141	54	87	38%
2024	751	504	100	40	60	40%

Sumber: Data Pengadilan Agama Kota Kediri, 2025

Data di atas menunjukkan tren yang sangat positif dalam peningkatan efektivitas mediasi. Meskipun jumlah perkara yang dapat dimediasi menurun secara absolut dari 158 (2022) menjadi 100 (2024), tingkat keberhasilan mediasi justru meningkat secara dramatis dari 15% pada tahun 2022 menjadi 40% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas proses mediasi, baik dari sisi kompetensi mediator maupun pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi.

Mediator di Pengadilan Agama Kota Kediri terdiri dari dua kelompok utama: mediator hakim dan mediator non-hakim. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 1641/KPA.W13-120/SK.HK2.6/VI/2025, terdapat 10 mediator yang bertugas.

5. Divergensi Peran Mediator dan Advokat

Divergensi peran antara mediator dan advokat dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Perbedaan orientasi peran ini tidak hanya bersifat teknis prosedural, tetapi juga menyangkut perbedaan filosofis dalam pendekatan penyelesaian sengketa. Mediator hadir dalam ruang mediasi dengan orientasi utama rekonsiliasi dan perdamaian, bertugas memfasilitasi dialog yang kondusif, menjaga netralitas secara ketat, dan membantu para pihak menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Di sisi lain, advokat hadir dengan orientasi utama perlindungan hak dan kepentingan kliennya, yang dalam konteks perceraian berarti memastikan hak-hak klien atas nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama terpenuhi secara adil²².

Perbedaan orientasi inilah yang kemudian melahirkan ketegangan dalam ruang mediasi. Seorang mediator di Pengadilan Agama Kota Kediri menyatakan:

"Kami sebagai mediator dituntut netral dan tidak boleh memihak siapa pun. Tapi dalam banyak kasus, advokat justru datang dengan sikap yang sudah

²² Maya Intan Pratiwi and Rian Prayudi Saputra, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien Untuk Menangani Kasus," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* vol.3, no. 3 Januari (2025): 141–46, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.371%0AAARTICLE>.

*berpihak dan membawa kliennya dalam posisi bertahan, bukan mencari titik temu. Ini membuat ruang mediasi jadi kurang fleksibel."*²³

Pernyataan tersebut menggambarkan dengan jelas bagaimana orientasi yang berbeda antara mediator dan advokat dapat menciptakan ketegangan yang kontraproduktif. Mediator berupaya membuka ruang dialog yang terbuka dan fleksibel, sementara advokat cenderung mengarahkan kliennya untuk mempertahankan posisi tertentu demi menjaga nilai tawar dalam persidangan yang akan datang.

Dari sudut pandang mediator hakim, mayoritas pasangan yang datang ke ruang mediasi sudah membawa tekad bulat untuk bercerai. Salah satu mediator hakim menyampaikan:

*"Kami belum sempat bicara banyak, tetapi pihak penggugat sudah menutup pintu untuk berdamai. Mereka datang untuk memenuhi kewajiban prosedural saja."*²⁴

Kondisi ini menyebabkan banyak sesi mediasi berakhir dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 10 hingga 20 menit, karena mediator tidak memiliki ruang yang cukup untuk menggali akar konflik. Mediator hakim lainnya menjelaskan:

*"Begitu salah satu bilang sudah mantap bercerai, kami tidak bisa memaksa. Prinsip mediasi kan sukarela. Kalau komitmen tidak ada sejak awal, proses tidak bisa berjalan panjang."*²⁵

Selain itu, ketidakhadiran pihak tergugat menjadi hambatan terbesar dalam praktik sehari-hari. Tergugat sering kali tidak menghadiri sesi mediasi dengan alasan bahwa mereka merasa keputusan sudah ada di tangan hakim. Fenomena ini memperlihatkan rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif para pihak dalam upaya rekonsiliasi. Strategi yang diterapkan mediator untuk mengatasi ketegangan adalah teknik caucus, yaitu memisahkan para pihak selama mediasi agar masing-masing dapat berbicara lebih tenang. Namun, teknik ini memiliki keterbatasan karena padatnnya jadwal sidang²⁶.

Dari sudut pandang mediator non-hakim, tantangan yang dihadapi tidak kalah kompleksnya. Banyak pasangan yang datang dengan mindset bahwa mediasi hanyalah formalitas prosedural. Ketidakseimbangan relasi emosional antara suami dan istri juga menjadi faktor penting. Dalam kasus yang melibatkan

²³ Wawancara dengan MH, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, Kediri, 2025.

²⁴ Wawancara dengan HJ, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, Kediri, 2025.

²⁵ Wawancara dengan MK, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, Kediri, 2025.

²⁶ Dakwatul Chairah, "Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan," *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* vol.23, no. 2 Desember (2020): 215–37, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1128>.

kekerasan, penelantaran, atau perselingkuhan, pihak istri seringkali menunjukkan keteguhan untuk bercerai. Mediator non-hakim menjelaskan:

"Istri biasanya mengalami tekanan batin yang lebih berat. Kalau sudah sampai titik seperti ini, rekonsiliasi hampir tidak mungkin."²⁷

Dari sisi teknis, mediator non-hakim juga menghadapi kendala fasilitas ruang mediasi yang belum memenuhi standar ideal. Ruang yang tidak sepenuhnya kedap suara membuat para pihak enggan membicarakan hal-hal pribadi secara terbuka, padahal kerahasiaan merupakan syarat fundamental dalam mediasi. Beban kerja yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri, karena mediator harus menangani banyak berkas dalam waktu terbatas sehingga tidak dapat menerapkan teknik mediasi secara komprehensif.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa sesi mediasi, advokat mengambil peran yang lebih dominan dari yang semestinya. Advokat sering kali memberikan arahan kepada klien mengenai apa yang perlu disampaikan dan bagaimana menjawab pertanyaan mediator. Penjelasan dari advokat biasanya berfokus pada aspek legal perkara posisi hukum, bukti-bukti yang dimiliki, atau kemungkinan skenario putusan sehingga arah pembicaraan menjadi formal dan kurang mengarah pada rekonsiliasi emosional. Salah satu advokat yang diwawancarai menjelaskan:

"Bukan kami yang menolak perdamaian, tetapi kebanyakan klien sudah sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan. Kami sekadar mendampingi. Kalau mereka sudah bertahun-tahun bermasalah, sulit untuk memulai dari awal lagi hanya dalam satu sesi mediasi."

Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa dari 51 berkas mediasi pada tahun 2023 yang melibatkan pendampingan advokat, hanya 6 di antaranya yang berhasil mencapai kesepakatan damai, atau sekitar 11 persen.²⁸ Menariknya, beberapa advokat mengakui bahwa sesi mediasi sering mereka manfaatkan sebagai bagian dari strategi litigasi. Seorang advokat menyatakan:

"Mediasi bisa memberi gambaran bagaimana pihak seberang memandang masalah, dan itu penting untuk menata langkah ke depan."²⁹

Pandangan ini mencerminkan realita bahwa mediasi bagi sebagian advokat bukan merupakan tujuan akhir melainkan instrumen dalam proses yang lebih besar, yaitu litigasi. Kondisi ini secara fundamental bertentangan dengan semangat mediasi yang mengedepankan penyelesaian damai.

²⁷ Wawancara dengan AR, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, Kediri, 2025.

²⁸ Data Pendampingan Advokat dalam Mediasi Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2023 (Kediri: PA Kota Kediri, 2025).

²⁹ Wawancara NR, Advokat Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kota Kediri, Kediri, 2025.

Meskipun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan adanya potensi sinergi yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Beberapa mediator mencatat bahwa ada advokat-advokat tertentu yang justru sangat membantu dalam memperlancar proses mediasi. Salah satu mediator menyampaikan:

"Dalam praktiknya, kami melihat bahwa setiap advokat memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Ada kalanya advokat lebih fokus mendampingi klien dalam mempertahankan hak-haknya, sehingga ruang mediasi menjadi lebih terbatas untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan damai. Namun, ada juga advokat yang justru sangat membantu dengan memberikan pandangan yang lebih terbuka kepada kliennya."

Mediator tersebut kemudian menambahkan: "Kalau semua pihak bisa melihat mediasi sebagai ruang dialog, bukan sekadar memperkuat posisi masing-masing, peluang tercapainya kesepakatan akan lebih besar. Kami yakin peran advokat sangat penting dalam hal ini." Pandangan ini menunjukkan bahwa divergensi peran bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Dengan pemahaman yang tepat tentang esensi mediasi, advokat dapat menjadi mitra yang sangat berharga dalam mendorong keberhasilan mediasi.

Dari perspektif normatif, benturan peran antara mediator dan advokat berakar pada ketegangan antara dua sistem norma yang berbeda. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengamanatkan mediator bersikap netral (Pasal 14) sekaligus mengakui hak para pihak untuk didampingi advokat (Pasal 18). Pasal 18 ayat (2) PERMA memberikan dua kewajiban bagi advokat: mendorong klien untuk berpartisipasi aktif secara langsung, dan tidak mengambil alih peran klien. Namun kewajiban ini berbenturan dengan naluri profesional advokat yang terbiasa bertindak aktif dan asertif. Di sisi lain, Pasal 14 UU Advokat menjamin kebebasan advokat dalam membela perkara kliennya. Kebebasan ini, apabila diterapkan secara kaku dalam konteks mediasi, dapat menciptakan dominasi advokat yang kontraproduktif. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih nuansatif tentang batas-batas kebebasan profesional advokat dalam konteks mediasi³⁰.

6. Implikasi dan Rekomendasi

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoritis yang signifikan. Pertama, mediasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kompetensi mediator dan kesiapan para pihak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran dan sikap advokat sebagai pihak yang hadir dalam proses. Kedua, konflik peran antara mediator dan advokat bukan semata-mata konflik personal, melainkan konflik struktural yang berakar pada perbedaan fondasi normatif dan etis

³⁰ Fauziah Lubis and Era Majida Daulay, "Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien," *Al Mikraj – Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* vol.5, no. 2 Juni (2025): 1269–82, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6799>.

masing-masing profesi, sehingga memerlukan pendekatan yang bersifat sistemik. Ketiga, peningkatan tingkat keberhasilan mediasi dari 15% (2022) menjadi 40% (2024) membuktikan bahwa perubahan positif dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat dengan intervensi yang tepat.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Bagi Pengadilan Agama Kota Kediri: peningkatan kualitas fasilitas ruang mediasi agar lebih menjamin privasi; penguatan pelatihan mediator secara berkelanjutan, khususnya teknik menghadapi dominasi advokat; serta sosialisasi rutin kepada advokat tentang ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai batas-batas pendampingan dalam mediasi. Forum koordinasi atau peer learning antara mediator dan advokat juga perlu dikembangkan untuk membangun saling pengertian dan mengurangi ketegangan peran.

Bagi advokat yang menangani perkara perceraian, perlu adanya pergeseran paradigma dalam memandang mediasi, dari sekadar kewajiban prosedural menjadi kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Advokat perlu mengembangkan kompetensi dalam mendampingi klien secara profesional di dalam proses mediasi, dengan membantu kliennya mengartikulasikan kepentingan yang sesungguhnya (*interests*), bukan hanya mempertahankan posisi (*positions*). Pada tingkat kebijakan, diperlukan penguatan regulasi teknis yang lebih rinci mengenai batas peran advokat dalam mediasi, serta pengembangan program sertifikasi khusus bagi advokat yang menangani perkara keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal yang berlaku, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh relasi, komunikasi, dan peran para pihak yang terlibat, khususnya mediator dan advokat. Keduanya memegang peranan penting dalam menciptakan suasana mediasi yang kondusif, namun perlu memahami batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing agar proses tidak mengalami hambatan yang bersumber dari konflik kepentingan.

Divergensi peran antara mediator dan advokat bukan semata-mata fenomena negatif yang harus dieliminasi. Ia merupakan refleksi dari perbedaan fundamental dalam orientasi dan filosofi dua profesi hukum yang memiliki peran legitim masing-masing. Mediator berorientasi pada rekonsiliasi dan perdamaian, sementara advokat berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan kliennya. Kedua orientasi ini pada dasarnya dapat saling melengkapi apabila dikelola dengan baik. Temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah tren peningkatan keberhasilan mediasi yang menjanjikan: dari 15% pada tahun

2022 menjadi 40% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan telah memberikan dampak nyata dan terukur.

Sinergi yang dibangun antara mediator dan advokat tidak hanya atas dasar etika profesional, tetapi juga melalui penguatan regulasi teknis yang menjabarkan secara tegas batas dan peran masing-masing dalam ruang mediasi menjadi kunci agar proses mediasi dapat berjalan secara efektif dan tetap berada dalam koridor penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada perdamaian. Dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan tata kelola mediasi, Pengadilan Agama Kota Kediri memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi contoh praktik terbaik dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Jurnal Mabahits* Vol.1, no. 2 November (2020): 74–88.
<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/573>.
- Chairah, Dakwatul. "Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan." *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* vol.23, no. 2 Desember (2020): 215–37.
<https://jurnalsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1128>.
- Diaz Zahrotus Sa'diyah, Maziyyatul Hikmah, Muhammad Faishol Amin. "IMPLEMENTATION OF MARRIAGE AGE LIMITS IN POSITIVE LAW TO PREVENT EARLY MARRIAGE (CASE STUDY AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS, BUNGAH DISTRICT, GRESIK REGENCY)." *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* vol.5, no. 2 November (2025).
<https://doi.org/10.35896/alhakam.v5i2.1062>.
- Fatimah Zahara, Nuri Luthfia, Siti Aminah. "Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian." *AS-SYAR'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* vol.5, no. 3 Oktober (2023): 533–44.
<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2845>.
- Fatum Abubakar, Muhrim Djakat, Nining Zahara Ismail, Darwis U. Bicoli. "THE AUTHORITY OF ISLAMIC FAMILY LAW AMONG THE HEADS OF TERNATE AND TIDORE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICES." *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* vol.4, no. 1 Mei (2024): 77–94.

- <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.496>.
- Hernalinda, Edi Haskar. “STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGGUNAKAN KAUKUS UNTUK MENGURANGI KETEGANGAN PARA PIHAK.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol.5, no. 06 Oktober (2025): 341–51. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2459>.
- <https://goodstats.id/infographic/kota-terkaya-di-jawa-2024-kediri-teratas-TiViE>. “No Title,” n.d.
- Ivanda, Alda Christa, Martika Dini Syaputri, Fakultas Hukum, Universitas Katolik, and Darma Cendika. “Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* vol.7, no. 1 Juni (2024): 81–90. <https://doi.org/10.56301/cs.v7i1.1171>.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien.” *Jurnal Jendela Hukum* vol.9, no. 1 Januari (2022): 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Lubis, Fauziah, and Era Majida Daulay. “Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien.” *Al Mikraj – Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* vol.5, no. 2 Juni (2025): 1269–82. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6799>.
- Moh. Abdulloh Hilmi, Herfin Fahri. “JUDICIAL MAFIA AND ITS PROBLEMS: AN EXAMINATION FROM THE INTERPRETATION OF IBN KATHÎR ON SURAH AL-MĀIDAH VERSE 8 AND AL-BAQARAH VERSE 188.” *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* Vol.3, no. 2 November (2023): 161–74. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i2.624>.
- Octavianus, Joshua, Lumban Gaol, and Herlina Manullang. “Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA* 9, no. 3 (2025): 606–17. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/5778>.
- Pratiwi, Maya Intan, and Rian Prayudi Saputra. “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien Untuk Menangani Kasus.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* vol.3, no. 3 Januari (2025): 141–46. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.371%0AARTICLE>.
- Sholekah, Siti. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B.” *International Conference of Da’wa and Islamic Communication* 2 (2023): 53–62. <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICODIC%0AFaktor->

Faktor.

Sudiro, Herman. “Model Penyelesaian Konflik Perceraian Dan Strategi Advokat Sebagai Mediator Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Al Ilm` : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Hukum* vol.4, no. 2 November (2022): 1–20.

<https://stisharsyi.ac.id/ojs/index.php/AlIlm/article/view/92>.

Tjandra, Odelia Christy Putri. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian.” *Sapientia Et Virtus* vol.6, no. 2 September (2021): 118–28. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334>.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.